

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bagian-bagian sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini, diantaranya:

1. Setelah dilakukan penelitian, diketahui bahwa kedudukan Permenhub 121/ 2015 dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berada di bawah UU 17/ 2008. Oleh sebab itu, pengecualian asas Cabotage dalam Pasal 3 Permenhub 121/ 2015 terhadap Pasal 8 UU 17/ 2008 bukan merupakan hal yang tepat berdasarkan asas dalam ilmu peraturan perundang-undangan, mengingat bahwa pengaturan asas Cabotage tersebut dimuat dalam Konvensi Hukum Laut 1982 atau yang lebih dikenal dengan UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU 17/ 1985 serta telah dipertegas pengaturannya dalam UU 17/ 2008. Seharusnya, peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum yang bersifat hierarkis, harus selaras antara yang satu dengan yang lainnya karena norma hukum yang lebih rendah mencari validitasnya pada norma hukum yang lebih tinggi, bukan saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, Permenhub 121/ 2015 dapat dikatakan telah melanggar asas kepatuhan terhadap hierarki (*lex superiori derogate legi inferiori*).
2. Setelah dilakukan penelitian melalui ilmu peraturan perundang-undangan, Permenhub 121/ 2015 dapat dinyatakan sebagai peraturan yang tidak relevan karena tidak sesuai dengan asas kepatuhan terhadap hierarki (*lex superiori derogate legi inferiori*). Maka dari itu, bentuk penyelesaian yang tepat bagi Permenhub 121/ 2015 yaitu dengan cara pengajuan *judicial review* atau hak uji materil terhadap Undang-Undang di atasnya yakni UU 17/ 2008 tentang Pelayaran kepada lembaga yang

berwenang yaitu Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Pasal 31 UU 5/ 2004.

5.2 Saran

Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut

1. Seharusnya pembuat perundang-undangan memperhatikan aspek materil dan aspek formil sebelum membuat suatu peraturan perundang-undangan. Hal tersebut merupakan hal yang penting demi menjunjung kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat umum.
2. Perlu adanya koordinasi antarkementerian untuk mengatur pemberian kemudahan bagi wisatawan asing yang menggunakan kapal pesiar (*cruiseship*) berbendera asing. Mengingat bahwa kegiatan angkutan laut dalam sektor pariwisata merupakan program kerja lintas kementerian.
3. Perlu adanya pengkajian ulang terhadap pemberlakuan Permenhub 121/ 2015 agar tidak ada norma yang saling bertentangan mengingat bahwa pengecualian asas Cabotage yang tercantum dalam peraturan tersebut bertentangan dengan UU 17/ 2008.
4. Apabila ketentuan asas Cabotage dinilai sudah tidak relevan dengan era saat ini, serta ingin meningkatkan sektor pariwisata dengan mengecualikan asas Cabotage, maka ikuti mekanisme yang ada. Peraturan Menteri bukan peraturan yang sebanding untuk mengesampingkan Undang-Undang. Selain itu, Indonesia juga telah menyediakan mekanisme untuk mencabut, mengubah, serta membatalkan suatu perundang-undangan. Oleh karena itu, meningkatkan sektor pariwisata bukan berarti dapat merusak tatanan hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Amiroedin Sjarief dalam Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Madju, 1998.
- Anna Fidelia Elly Erawaty, *Modul Pembelajaran Volume 1 Kemahiran Umum Untuk Studi Ilmu Hukum: Membaca-Mencatat-Menulis Esai Akademik*, Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 2011 (Tidak Dipublikasikan)
- Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Bagir Manan dan Kuntara Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni, 1997.
- Bambang S. Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary Ed. 8*, St. Paul Minnesota: Thompson West, 2004.
- Dian Rositawati, *Mekanisme Judicial Review*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005.
- E. John McGarry, *Ploughing the South Sea: A History of Merchant Shipping on the West Coast of South America*, Authorhouse, 2006.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ismail Hasani dan Gani Abdullah, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*, Jakarta: FSHUIN Syarif Hidayatullah, 2006.
- Kusnu Goeniadhi, *Harmonisasi Sistem Hukum*, Malang: Nusa Media, 2010.
- M. Husseyn Umar, *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.

- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pelayaran Nasional Dalam Rangka Penegakkan Wawasan Nusantara*, Jakarta: Kanindo Plaza, 1994.
- N.H.T. Siahaan dan H. Suhendi, *Hukum Laut Nasional: Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kemaritiman*, Jakarta: Djambatan, 1989.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sri Soemantri, *Hak Uji Materil di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma, 2014.
- Suparto, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan: Cabang Filsafat Hukum*, Jakarta: Gunung Mulia, 1975.

B. Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia:

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Beserta Amandemen
- Indische Scheepvaart* 1936
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1954 tentang Perusahaan Muatan Kapal
Laut

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1957 tentang Perizinan Pelayaran

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1962 tentang Peraturan Perusahaan Kapal
Laut

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1964 tentang Penyelenggaraan dan
Pengusahaan Angkutan Laut

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraan dan
Pengusahaan Angkutan Laut

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Pengusahaan dan
Penyelenggaraan Angkutan Laut

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 Kebijakan Kelancaran Arus Barang
Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1991 Kebijakan Kelancaran Arus Barang
Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran
Nasional

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2005 tentang Pengangkutan
Barang/ Muatan Antar Pelabuhan Laut di Dalam Negeri

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 121 Tahun 2015 tentang Pemberian
Kemudahan bagi Wisatawan dengan Menggunakan Kapal
Pesiar (*Cruiseship*) Berbendera Asing

C. Rujukan Elektronik :

Bilal Dewansyah,

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5264d6b08c174/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan>

CNN Indonesia,

<HTTP://WWW.CNNINDONESIA.COM/2FGAYA-HIDUP%2F20170312191642-269-199544%2FKAPAL-PESIAR-INGGRIS-RUSAK-TERUMBU-KARANG-RAJA-AMPAT/>,

Harper Collins English Dictionary, <HTTP://thefreedictionary.com/cabotage>

Suhendra, <https://tirto.id/menutup-pintu-pesiar-dari-negeri-orang-bov/>

D. Sumber Lain :

Seminar :

Bagir Manan, *Pengembangan Pemikiran Prof. Ateng Syafrudin Mengenai Pasang Surut Hubungan Pusat dan Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, Opini Disampaikan pada Seminar Hukum Nasional di Hotel Grand Tjokro, Bandung: 2016.